



P E N E T A P A N

Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian anak telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

Xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap seorang anak kandung Pemohon yang bernama **Xxxx**, laki-laki, umur 15 tahun, agama Islam, Pelajar, Jalan Bagruk Dusun Petuk RT. 003 RW. 007 Desa Puhrubuh Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri di bawah Register Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. telah mengajukan permohonan perwalian anak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua anak-anak tersebut yang bernama **Xxxx** dan **Xxxx** telah melangsungkan perkawinan pada 30 April 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;
2. Bahwa setelah menikah orangtua anak-anak tersebut yang bernama **Xxxx** dan **Xxxx** membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 3 tahun, kemudian tinggal

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No.687/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah bersama selama 17 tahun 1 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. **Xxxx**, perempuan, umur 26 tahun;
2. **Xxxx**, laki-laki, umur 15 tahun;
3. Bahwa ayah kandung anak-anak tersebut yang bernama **Xxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2017 di rumah, karena sakit jantung;
4. Bahwa selama dalam pemeliharaan atau pengasuhan Pemohon, anak Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik dari para keluarga serta pihak ketiga yang menyatakan keberatan dan mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk peralihan perwalian untuk penetapan ahli waris dari Almarhum **Xxxx**;
6. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud mengajukan perwalian anak, akan tetapi menurut ketentuan bahwa anak kandung Pemohon tersebut belum dewasa, maka untuk peralihan perwalian untuk penetapan ahli waris dari Almarhum **Xxxx** diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa Pemohon adalah selaku ibu kandung dari seorang anak tersebut maka Pemohon adalah wali dari anak Pemohon;
8. Bahwa agar Pemohon mempunyai dasar hukum dalam mewakili segala perbuatan hukum anak Pemohon di dalam dan di luar Pengadilan, maka Pemohon mohon agar dapatnya Pemohon ditunjuk/diangkat sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan atas alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Pemohon, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No.687/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (Xxxx) ibu kandung dari anak yang bernama **Xxxx**, laki-laki, umur 15 tahun, yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat-nasehat secukupnya kepada calon wali dan menyatakan tetap melanjutkan perkaranya

selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506016306770002, an. **Xxxx**, tanggal 19 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Aka nikah Nomor: 54/08/V/1997 an. Pemohon, tanggal 30 April 1997, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen Kediri bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 3506-KM25072018-00221 an. **Xxxx**, tanggal 26 Juli 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 9564/P/VI/2009 an. **Xxxx**, tanggal 10 Oktober 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No.687/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon juga mengajukan saksi-saksi :

1.-----

Xxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, yang telah
memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu
Pemohon;

- Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama
Xxxx dan Telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama

1. **Xxxx**, perempuan, umur 26 tahun;

2. **Xxxx**, laki-laki, umur 15 tahun;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXX telah meninggal
dunia pada tanggal 19 Mei 2017 karena sakit;

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia anak yang
bernama Xxx dan Xxx, tersebut diasuh oleh Pemohon dan selama
dalam asuhan Pemohon anak tersebut terawat dengan baik tumbuh
dengan sehat baik jasmani maupun rohaninya;

- Bahwa Pemohon hendak mengurus administrasi penetapan Ahli
waris dari almarhum Xxx namun terkendala usia anak anak pemohon
belum dewasa sehingga diperlukan penetapan perwalian dari
Pengadilan Agama

2.-----

Xxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di xxxx Kota Kediri, yang telah memberikan
keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Ipar
Pemohon;

- Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama
Xxxx dan Telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama

1. **Xxxx**, perempuan, umur 26 tahun;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No.687/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Xxxx**, laki-laki, umur 15 tahun;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2017 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia anak yang bernama Xxxx dan Xxxx, tersebut diasuh oleh Pemohon dan selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut terawat dengan baik tumbuh dengan sehat baik jasmani maupun rohaninya;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus administrasi penetapan Ahli waris dari almarhum Xxxx namun terkendala usia anak anak pemohon belum dewasa sehingga diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dipersidangan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini pengadilan menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, kewenangan mana dalam penjelasan angka 18 disebutkan tentang : penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya permohonan Pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No.687/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2016, tidak perlu diadakan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian untuk anak kandungnya bernama Xxxx, yang kini belum dewasa atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menikah, sedangkan ayah telah meninggal dunia, hal ini untuk kepentingan mengurus segala keperluan dan mengenai surat-surat yang mana nantinya akan diperlukan untuk Pemohon dan anaknya dikemudian hari serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai P.4 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah dibayar meterainya, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KTP-Elektronik dan Fotokopi Akta Nikah, telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu Kandung dari anak bernama Xxxx dan Pemohon dengan almarhum suaminya bernama Xxxx terikat suatu hubungan pernikahan yang sah menurut undang undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3 berupa fotokopi surat keterangan kematian, telah nyata terbukti bahwa ayah kandung anak bernama Xxxx, telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah terbukti bahwa anak yang bernama Xxxx adalah anak dari pasangan suami istri Xxxx dengan Xxxx dan yang masih di bawah umur atau kurang dari 18 tahun;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No.687/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan para saksi Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (**Xxxx**) adalah ibu Kandung dari **Xxxx**, sebagaimana keterangan para saksi dan bukti Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxx**;
2. Bahwa **Xxxx** adalah anak dari pasangan suami isteri **Xxxx** Alm dengan **Xxxx** kemudian ayah anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit (sebagaimana bukti P.3);
3. Bahwa anak pemohon yang pertama bernama **Xxxx Xxxx** telah Dewasa, sudah berusia 26 tahun;
4. Bahwa setelah ayahnya meninggal dunia, anak tersebut ikut dan berada dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya, dan selama dalam asuhan/pemeliharaan Pemohon, anak tersebut tumbuh berkembang dengan sehat sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun mengganggu gugat atas pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon hendak Pemohon hendak melakukan pengurusan penetapan Ahli waris keluarga Almarhum **Xxxx**, namun terkendala usia anak Pemohon belum Dewasa atau dibawah 18 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”; Pasal (2) menyatakan : “bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No.687/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ternyata bahwa Pemohon adalah sebagai ibu Kandung yang telah dicabut kekuasaan wali atas anak kandungnya;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon sebagai ibu Kandung dari anak bernama Xxxx dipandang sangat pantas dan layak menjadi wali karena Pemohon adalah satu-satunya orang yang telah mengasuh sejak ayahnya meninggal dunia, hal inipun dipandang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kelayakan yang difahami oleh Pengadilan sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena hubungannya sebagai ibu Kandung baik secara naluri maupun atas dasar nurani mampu memberikan perlindungan secara sempurna terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon (Xxxx) dinilai layak untuk menjadi wali bagi anak kandungnya yang bernama Xxxx maka permohonan Pemohon patut dikabulkan; dan karenanya Majelis Hakim menetapkan Pemohon (Xxxx) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Xxxx yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum dan keadilan, maka Pengadilan perlu menegaskan bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak sebagaimana yang disebutkan di atas, maka Pemohon wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon (Xxxx) adalah ibu Kandung dari anak tersebut, apabila Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwalian dan perlindungan anak, maka dapat

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No.687/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut hak perwaliannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama (vide Pasal 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku ibu Kandung dari anak bernama Xxxx, berhak mewakili anak kandungnya, untuk melakukan tindakan hukum atas namanya selama anak tersebut belum dewasa atau berusia 18 (delapan belas) tahun atau sampai ia menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pada angka 11 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan Pemohon (Xxxx) sebagai wali dari anak Kandung yang bernama Xxxx, serta berhak mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum selama anak tersebut belum dewasa;
- 3 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh M. Sa'dan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. dan Drs. H. Saifudin, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Trie Endah Dahlia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No.687/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Hakim Ketua,

M. Sa'dan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Drs. H. Saifudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Trie Endah Dahlia, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No.687/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr